



P U T U S A N

Nomor 35 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SULTAN KERTAPATI,**
2. **H. MUH. AMIN, S.H., M.Si.,**
3. **Hj. SYAMSIAH,**
4. **WULAN TRIA SUPITA,** kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Panji Tilar Negara Nomor 92 Gerisak, RT 010, RW 193, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram dan saat ini berdomisili di Jalan Gunung Kerinci Nomor 6D, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Umayyah, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, yang berkantor di Jalan Bung Karno Nomor 37, Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2018 dan 11 Juli 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

RICHARD MARANATHA, bertempat tinggal di Jalan Letnan Sunarto Nomor 15, RT 002, RW 008, Desa Demangan, Kecamatan Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Sugiarto, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, yang berkantor di Jalan Gili Gde Villa Udayana Blok A Nomor 5, Lingkungan Suradadi Barat, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2018;

Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 35 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum, bahwa:
 - a. Kuitansi tertanggal 5 Agustus 2017, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) bermaterai 6.000;
 - b. Kuitansi, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bermaterai 6.000;
 - c. Kuitansi, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bermaterai 6.000;
 - d. Kuitansi tertanggal 11 Agustus 2017, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bermaterai 6.000, sehingga total pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat per-tanggal 11 Agustus 2017 sebagaimana dalam kuitansi adalah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang mana uang pinjaman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) telah diterima secara tunai oleh Tergugat 1 dari Penggugat, dan hal tersebut telah diakui secara sah, sehingga dicatat dan ditulis dalam kuitansi per-tanggal 11 Agustus 2017 dan ditandatangani sendiri oleh Tergugat 1 di atas materai 6.000;
 - e. Kuitansi tertanggal 26 Agustus 2017, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bermaterai 6.000, sehingga total pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat per-tanggal 26 Agustus 2017 adalah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - f. Kuitansi tertanggal 2 September 2017, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bermaterai 6.000, sehingga total pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 35 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bukti transfer oleh Penggugat tertanggal 5 September 2017 kepada Tergugat 1 yang merupakan pinjaman uang Tergugat 1 kepada Penggugat sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang diberikan melalui transfer kepada Tergugat 1, sehingga total pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat adalah sebesar Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah);
- h. Kuitansi tertanggal 5 Oktober 2017, dengan jumlah pinjaman sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) bermaterai 6.000, sehingga total pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat adalah sebesar Rp860.000.000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah);
- i. Kuitansi tertanggal 5 Oktober 2017, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) bermaterai 6.000, yang digunakan Tergugat 1 untuk kepentingan pembayaran DP/uang muka pembelian tanah kavling, sehingga total pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat per-tanggal 5 Oktober 2017 adalah sebesar Rp1.010.000.000,00 (satu miliar sepuluh juta rupiah);
- j. Pada tanggal 7 Oktober 2017 penerimaan fasilitas pinjaman uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh Tergugat 1 yang diberikan secara tunai;
- k. Pada tanggal 8 Oktober 2017, penerimaan fasilitas pinjaman uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Tergugat 1 yang diberikan secara tunai;
- l. Kuitansi tertanggal 9 Oktober 2017, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan ditambah bunga sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang menjadi kesanggupan Tergugat 2 kepada Penggugat, yang menjadi kesepakatan para pihak, sehingga total pinjaman Tergugat 2 kepada Penggugat adalah sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), bermaterai 6.000;
- m. Pada tanggal 10 Oktober 2017, penerimaan fasilitas pinjaman uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Tergugat 1 yang diberikan secara tunai di Epicentrum;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 35 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Pada tanggal 11 Oktober 2017, penerimaan fasilitas pinjaman uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh Tergugat 1 yang diberikan secara tunai;
- o. Pada tanggal 12 Oktober 2017, penerimaan fasilitas pinjaman uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) oleh Tergugat 1 yang diberikan secara tunai untuk pembelian HP Tab;
- p. Pada tanggal 18 Oktober 2017, penerimaan fasilitas pinjaman uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh Tergugat 1 yang diberikan secara tunai untuk pembayaran di Bank Tabungan Negara (BTN);
- q. Bukti transfer tertanggal 21 Oktober 2017, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui transfer Bank Mandiri oleh Penggugat kepada Tergugat 1;
- r. Bukti transfer tertanggal 22 Oktober 2017, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer;
- s. Pada tanggal 30 Oktober 2017, penerimaan fasilitas pinjaman uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) oleh Tergugat 1 yang diberikan secara tunai;
- t. Kuitansi tertanggal 7 November 2017, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bermaterai 6.000;
- u. Pada tanggal 5 Desember 2017, penerimaan fasilitas pinjaman uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh Tergugat 1 yang diberikan secara tunai;
- v. Pada tanggal 5 Desember 2017, penerimaan fasilitas pinjaman uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Tergugat 1 yang diberikan secara tunai;
- w. Bukti transfer tertanggal 26 Desember 2017, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui transfer Bank Mandiri kepada Tergugat 1; dan Surat Pernyataan tertanggal 28 Maret 2018, serta bukti-bukti lain yang diajukan dalam perkara ini adalah sah;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 35 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan secara hukum, Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar dan melunasi kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat, berupa:
 - a. Uang pokok pinjaman yang diberikan Penggugat kepada Tergugat 1 sebesar \pm Rp1.156.500.000,00 (satu miliar seratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), ditambah bunga sebesar Rp404.775.000,00, sehingga menjadi Rp1.561.275.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk dibayar dan dilunasi secara tunai kepada Penggugat;
 - b. Uang pokok pinjaman yang diberikan Penggugat kepada Tergugat 2 sebesar \pm Rp500.000.000,00, ditambah bunga sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga total pinjaman menjadi sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), untuk dibayar dan dilunasi secara tunai kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar kerugian imateriil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan secara tanggung renteng kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap harinya, apabila Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
7. Menyatakan demi hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas 2 (dua) bidang tanah hak milik yang menjadi jaminan dalam ikatan hutang piutang milik Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2, berupa:
 - a. Sebidang tanah hak milik dari Tergugat 2, yaitu:



Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2198, atas nama Muhammad Amin (Tergugat 2), seluas $\pm 2.930 \text{ m}^2$ dan/atau 29,3 are, dengan Surat Ukur Nomor 01/Seketeng/2009, tanggal 22 Januari 2009, terletak di Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sebelah utara : Jalan Raya Raberas-Sebewe;
- Batas sebelah timur : tanah milik Kakar;
- Batas sebelah selatan : tanah milik Kakar; dan
- Batas sebelah barat : tanah milik M. Amin Ibrahim; dan

b. Sebidang tanah pekarangan hak milik dari Tergugat 1, yaitu:

Sebidang tanah pekarangan hak milik yang terletak di Jalan Gunung Kerinci Nomor 6 D, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, atas nama Sultan Kertapati (Tergugat 2);

8. Menyatakan dan menetapkan secara hukum 2 (dua) bidang tanah hak milik yang menjadi jaminan dalam ikatan hutang piutang milik Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2, berupa :

a. Sebidang tanah hak milik dari Tergugat 2, yaitu:

Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2198, atas nama Muhammad Amin (Tergugat 2), seluas $\pm 2.930 \text{ m}^2$ dan/atau 29,3 are, dengan Surat Ukur Nomor 01/Seketeng/2009, tanggal 22 Januari 2009, terletak di Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sebelah utara : Jalan Raya Raberas – Sebewe;
- Batas sebelah timur : tanah milik Kakar;
- Batas sebelah selatan : tanah milik Kakar; dan
- Batas sebelah barat : tanah milik M. Amin Ibrahim; dan

b. Sebidang tanah pekarangan hak milik dari Tergugat 1, yaitu:

Sebidang tanah pekarangan hak milik yang terletak di Jalan Gunung Kerinci Nomor 6 D, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, atas nama Sultan Kertapati (Tergugat 2), untuk dilelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Negeri Mataram Klas IA sebagai pelunasan hutang Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Penggugat;

9. Menyatakan demi hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
10. Memerintahkan Para Turut Tergugat, yaitu Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 untuk tunduk dan mematuhi isi putusan pengadilan ini;
11. Menghukum Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan Putusan Nomor 134/Pdt.G/2018/PN Mtr, tanggal 22 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp866.000 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Mataram telah memberikan Putusan Nomor 22/PDT/2019/PT.MTR, tanggal 21 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 35 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 134/Pdt.G/2018/PN.Mtr. tanggal 22 November 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa:
 - a. Kuitansi tertanggal 5 Agustus 2017, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) bermaterai 6.000;
 - b. Kuitansi, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bermaterai 6.000;
 - c. Kuitansi, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bermaterai 6.000;
 - d. Kuitansi tertanggal 11 Agustus 2017, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bermaterai 6.000, sehingga total pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat per-tanggal 11 Agustus 2017 sebagaimana dalam kuitansi adalah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang mana uang pinjaman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) telah diterima secara tunai oleh Tergugat 1 dari Penggugat, dan hal tersebut telah diakui secara sah, sehingga dicatat dan ditulis dalam kuitansi per-tanggal 11 Agustus 2017, dan ditandatangani sendiri oleh Tergugat 1 di atas materai 6.000;
 - e. Kuitansi tertanggal 26 Agustus 2017, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bermaterai 6.000, sehingga total pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat per-tanggal 26 Agustus 2017 adalah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - f. Kuitansi tertanggal 2 September 2017, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bermaterai 6.000,

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 35 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- g. Bukti transfer oleh Penggugat tertanggal 5 September 2017 kepada Tergugat 1 yang merupakan pinjaman uang Tergugat 1 kepada Penggugat sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang diberikan melalui transfer kepada Tergugat 1, sehingga total pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat adalah sebesar Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah);
- h. Kuitansi tertanggal 5 Oktober 2017, dengan jumlah pinjaman sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) bermaterai 6.000, sehingga total pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat adalah sebesar Rp860.000.000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah);
- i. Kuitansi tertanggal 5 Oktober 2017, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) bermaterai 6.000, yang digunakan Tergugat 1 untuk kepentingan pembayaran DP/uang muka pembelian tanah kavling, sehingga total pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat per-tanggal 5 Oktober 2017 adalah sebesar Rp1.010.000.000,00 (satu miliar sepuluh juta rupiah);
- j. Pada tanggal 7 Oktober 2017 penerimaan fasilitas pinjaman uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh Tergugat 1 yang diberikan secara tunai;
- k. Pada tanggal 8 Oktober 2017, penerimaan fasilitas pinjaman uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Tergugat 1 yang diberikan secara tunai;
- l. Kuitansi tertanggal 9 Oktober 2017, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan ditambah bunga sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang menjadi kesanggupan Tergugat 2 kepada Penggugat, yang menjadi kesepakatan para pihak, sehingga total pinjaman Tergugat 2 kepada Penggugat adalah sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), bermaterai 6.000;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 35 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Pada tanggal 10 Oktober 2017, penerimaan fasilitas pinjaman uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Tergugat 1 yang diberikan secara tunai di Epicentrum;
- n. Pada tanggal 11 Oktober 2017, penerimaan fasilitas pinjaman uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh Tergugat 1 yang diberikan secara tunai;
- o. Pada tanggal 12 Oktober 2017, penerimaan fasilitas pinjaman uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) oleh Tergugat 1 yang diberikan secara tunai untuk pembelian HP Tab;
- p. Pada tanggal 18 Oktober 2017, penerimaan fasilitas pinjaman uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh Tergugat 1 yang diberikan secara tunai untuk pembayaran di Bank Tabungan Negara (BTN);
- q. Bukti transfer tertanggal 21 Oktober 2017, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui transfer Bank Mandiri oleh Penggugat kepada Tergugat 1;
- r. Bukti transfer tertanggal 22 Oktober 2017, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer;
- s. Pada tanggal 30 Oktober 2017, penerimaan fasilitas pinjaman uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) oleh Tergugat 1 yang diberikan secara tunai;
- t. Kuitansi tertanggal 7 November 2017, dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bermaterai 6.000;
- u. Pada tanggal 5 Desember 2017, penerimaan fasilitas pinjaman uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh Tergugat 1 yang diberikan secara tunai;
- v. Pada tanggal 5 Desember 2017, penerimaan fasilitas pinjaman uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Tergugat 1 yang diberikan secara tunai;
- w. Bukti transfer tertanggal 26 Desember 2017, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui transfer Bank Mandiri kepada Tergugat 1; dan

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 35 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Pernyataan tertanggal 28 Maret 2018, serta bukti-bukti lain yang diajukan dalam perkara ini adalah sah;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding telah wanprestasi yaitu tidak mau melunasi pinjamannya kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding untuk membayar dan melunasi pinjaman kepada Penggugat, yaitu:
 - a. Tergugat I pinjaman pokok ditambah bunga sebesar Rp1.156.500.000,00 (satu miliar seratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Tergugat II pinjaman pokok ditambah bunga sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. Menghukum Tergugat I membayar bunga sebesar 15% dari Rp1.156.500.000,00 = Rp 173.475.000,00 dan Tergugat II sebesar 15% dari Rp500.000.000,00 = Rp75.000.000,00 pertahun terhitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram sampai putusan ini dijatuhi;
5. Memerintahkan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng, dan dalam tingkat banding saja sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Maret 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2018 dan 11 Juli 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 April 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta-Kas/Pdt/2019/PN Mtr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Para Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan kasasi dari Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi;
2. Menerima seluruh permohonan kasasi dari Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 22/Pdt/2019/PT.Mtr, tanggal 21 Maret 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Mataram Nomor 134/PDT.G/2018/PN. Mtr tanggal 22 November 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
4. Menghukum Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 2 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 16 April 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Mei 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 35 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, yaitu Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atas sejumlah uang pinjaman dari Penggugat yang telah jatuh tempo;
- Bahwa sebaliknya, Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa Cristina Magdalena telah menerima sebagian uang pinjaman dari Penggugat karena uang yang diterima Cristina Magdalena dari Penggugat bukan merupakan pinjaman dari Penggugat, melainkan merupakan uang hasil jual beli tanah;
- Bahwa oleh karena itu, dengan tidak ditariknya Cristina Magdalena sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan penyebutan keadaan wanprestasi sebagai perbuatan melawan hukum tidak mengakibatkan gugatan menjadi tidak dapat diterima karena dalam perkara *a quo* terbukti Cristina Magdalena tidak menerima uang pinjaman dari Penggugat dan terbukti Para Tergugat telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi SULTAN KERTAPATI dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 35 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SULTAN KERTAPATI, 2. H. MUH. AMIN, S.H., M.Si., 3. Hj. SYAMSIAH dan 4. WULAN TRIA SUPITA**, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 35 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 15 dari 14 hal. Put. Nomor 35 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)